



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota;
 - b. bahwa untuk lebih tertib administrasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sehingga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 130/Kep.494-Tapem/XI/2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 200.1.1./0067-Kesbangpol perihal rapat pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi.


Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bagian Hukum	

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyusun laporan bulanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut;
- a. menerima dan menghimpun bahan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. mempersiapkan agenda dan menyediakan bahan rapat yang berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. menyusun dan menghimpun hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - d. menyampaikan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bakesbangpol	<i>n</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>t</i>

- KEENAM Kepada Ketua dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. ✓
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ✓
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 130/Kep.494-Tapem/XI/2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 130/Kep.574-Tapem/XII/2023 tentang Pemberian Honorarium Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu. ✓

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Januari 2024

↓ Pj. WALI KOTA BEKASI, 



 R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024
 TENTANG FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI

SUSUNAN FORKOPIMDA DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	KET	
I.	Ketua	Pj. Wali Kota Bekasi	Rp20.000.000,00	Honorarium diberikan selama 12 (dua belas) bulan.	
II.	Sekretaris	Sekretaris Daerah	-		
III.	Anggota :	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;	Rp20.000.000,00		
		2. Komandan Kodim 0507/Bekasi;	Rp20.000.000,00		
		3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;	Rp20.000.000,00		
		4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.	Rp20.000.000,00		
IV.	Sekretariat :				
		Ketua	Sekretaris Daerah		-
		Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi		-
	Anggota	1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 2. Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 3. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.	-		
	Pelaksana Sekretariat	1. Analis Penangkalan Pelaksana; 2. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pelaksana; 3. Analis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Pelaksana; 4. Pengelola Administrasi Intelijen Pelaksana.	-		

4/11 Pj. WALI KOTA BEKASI, 2


 R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 200.1.1/Kep.103 Kesbangpol/I//
TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI
2024



LAPORAN BULANAN FORKOPIMDA KOTA BEKASI
TANGGAL.....S.D.....

NO	TANGGAL	LOKASI	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN

Bekasi,.....
JABATAN,

(NAMA)

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 


 R. GANI MUHAMAD